



KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : K6.10.4/B4/PP.07/0160/2010

Tentang

PERSETUJUAN PENDERJIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan dasar, dipandang perlu untuk memberikan perlindungan terhadap Madrasah Ibtidaiyah yang diselenggarakan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tersurat dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan penyetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan plagam sebagai salah satu tanda resmi bahwa telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 100 tahun 1997 tentang Madrasah Ibtidaiyah dan Menengah;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kependidikan Agama Islam Nomor : 1/250.4/1997 tentang persyaratan dan tata cara pendirian Madrasah Swasta;
8. Surat Edaran (Surat Edas) Provinsi Jawa Barat Nomor : Ka.10.4.4/IV.01.1801/2008 tentang Pendirian RA/Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Madrasah Ibtidaiyah yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan pengajaran;
2. Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini, diberikan Plagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan salah satu tanda resmi dengan keputusan ini;
3. Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ~AF~ Alimiyah ~AF~ baik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, setelah selesai dan diubah dan diberikan sebagaimana mestinya, jika kemudian terdapat perubahan dalam ketentuan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 25 Februari 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Hj. Nuzuliyah Sumaningsih, S.Ag
NIP. 195503261980032001

Salinan : 1. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat;

2. Kepala Bidang Madrasah Islam;

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;

4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dan Kecamatan Bandung.